



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 /TK/TAHUN 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- dst -

Mengingat

- dst -

Memperhatikan:

- dst -

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darma bakti Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEDUA

: Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

PETIKAN

Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 /TK/TAHUN 2010 TANGGAL 20 JULI 2010

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
47303	HARPENDEWISASMITA, S.Kp. NIP 197405132000032001	Penata/Perawat Muda pada RSJP Harapan Kita	SATYALANCANA KARYA SATYA XTAHUN
	14,	*	

Untuk Petikan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

dengan aslinya ris Militer

anda-Tanda Jasa/Kehormatan,

NI (Mar) Bambang Sutaryo



£0. 47303/4/2010



Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun kepada

Nama

HARPENDEWISASMITA, S.Kp.

Pangkat

Penata NIP. 197405132000032001

Jabatan

Perawat Muda pada RSJP Harapan Kita

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 10 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No.

26

/TK/TAHUN 2010

Jakarta, 20 Juli 2010

Presiden Republik Indonesia

SO SproRoma

Dr. H. Susilo Bambang Pudhovono